



Analisis Prosedur Pembukaan Tabungan E-Mas melalui Platform BYOND By Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Dui Rafika Ramadhani^{1*}, M. Masrukhan²

¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: drafikaramadhani@gmail.com

Abstract. *This study discusses the analysis of the account opening procedure for E-mas Savings through the digital platform BYOND by Bank Syariah Indonesia. The selection of this topic is motivated by the development of digital services in Islamic banking and the increasing public interest in gold investment products based on sharia principles. The purpose of this study is to identify the procedure for opening an E-mas Savings account and to examine its compliance with sharia accounting principles and DSN-MUI Fatwas. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia KCP Tegal Sutoyo using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The study employed a qualitative descriptive approach to obtain an in-depth understanding of the implementation of digital-based E-mas Savings services. The focus of the research was directed toward the stages of the account opening procedure, transaction mechanisms, and the application of sharia principles in digital banking services. The results indicate that the procedure for opening an E-mas Savings account has been implemented in accordance with applicable regulations and sharia principles, although there are still obstacles related to the uneven level of customer understanding regarding digital service mechanisms. In addition, the implementation of digital services through BYOND by BSI is considered capable of providing convenience, efficiency, and flexibility for customers in conducting gold investments without having to visit bank branches directly. Therefore, increased education and socialization for customers are needed so that the utilization of E-mas Savings can run more optimally and enhance public trust in digital-based sharia investment products.*

Keywords: Bank Syariah Indonesia; Digital Banking; DSN-MUI Fatwa; E-gold Savings Account; Sharia Accounting.

Abstrak. Penelitian ini membahas analisis prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital BYOND by Bank Syariah Indonesia. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh perkembangan layanan digital perbankan syariah serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk investasi emas berbasis prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembukaan Tabungan E-mas serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Tegal Sutoyo dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan layanan Tabungan E-mas berbasis digital. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan prosedur pembukaan rekening, mekanisme transaksi, serta penerapan prinsip syariah dalam layanan digital perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembukaan Tabungan E-mas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada prinsip syariah, meskipun masih terdapat kendala berupa pemahaman nasabah yang belum merata terhadap mekanisme layanan digital. Selain itu, penerapan layanan digital melalui BYOND by BSI dinilai mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas bagi nasabah dalam melakukan investasi emas tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah agar pemanfaatan Tabungan E-mas dapat berjalan dengan lebih optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah berbasis digital.

Kata kunci: Akuntansi Syariah; Bank Syariah Indonesia; Fatwa DSN-MUI; Perbankan Digital; Rekening Tabungan E-gold.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital menodong sektor perbankan untuk terus berinovasi, termasuk dalam layanan perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia menghadirkan berbagai produk berbasis digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Tabungan E-mas, yaitu produk simpanan emas yang dapat diakses melalui platform digital BYOND by Bank Syariah Indonesia.

Tabungan E-mas menjadi alternatif investasi yang cukup diminati karena dapat dilakukan dengan nominal yang relatif terjangkau serta proses yang praktis. Melalui platform BYOND by BSI, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan E-mas secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang cepat, mudah, dan efisien, khususnya di era digital saat ini (Bank Syariah Indonesia, 2025).

Meskipun demikian, sebagai produk yang berbasis syariah, Tabungan E-mas tidak hanya dituntut dari sisi kemudahan layanan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pelaksanaan produk emas dalam perbankan syariah perlu memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa transaksi emas yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2010).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa produk Tabungan E-mas di Bank Syariah Indonesia telah dirancang dengan mengacu pada ketentuan syariah, baik dari sisi akad maupun mekanisme transaksinya (Salim, 2023; Hartatik et al., 2023). Namun demikian, kajian yang membahas secara khusus mengenai prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital BYOND by BSI serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital BYOND Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan produk tersebut dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Tabungan E-mas serta menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan produk perbankan syariah ke depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Digital banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dan pembukaan produk secara elektronik tanpa kehadiran fisik di kantor cabang. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi digital tetap harus mengacu pada prinsip kepatuhan syariah, transparansi akad, serta prinsip kehati-hatian. Implementasi layanan digital di bank syariah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di era digital. Salah satu produk digital yang berkembang adalah Tabungan E-mas, yaitu produk investasi emas berbasis digital yang memungkinkan nasabah membeli emas dalam nominal tertentu melalui sistem perbankan. Dalam praktik perbankan syariah, transaksi emas harus memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang memperbolehkan transaksi emas selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat kejelasan objek dan akad transaksi. Selain itu, produk tabungan pada bank syariah juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Oleh karena itu, pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital harus menjamin kejelasan akad, transparansi harga, kepemilikan emas yang sah, serta perlindungan data nasabah. Dalam pelaksanaannya, prosedur operasional memiliki peran penting sebagai rangkaian langkah sistematis yang disusun untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar lembaga. Dalam perbankan, prosedur pembukaan rekening bertujuan memastikan kelengkapan identitas nasabah, kepatuhan terhadap regulasi OJK dan kebijakan internal bank, serta meminimalkan risiko operasional dan fraud. Dengan demikian, analisis prosedur operasional diperlukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian layanan digital perbankan syariah dengan teori maupun ketentuan syariah yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tegal Sutoyo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara langsung prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital BYOND by Bank Syariah Indonesia, tanpa menggunakan perhitungan statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan pembukaan Tabungan E-mas serta wawancara dengan petugas bank terkait. Sementara itu, data

sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta informasi resmi yang bersumber dari website Bank Syariah Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung alur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital BYOND. Wawancara dilakukan secara informal dengan petugas bank untuk memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan kebijakan yang diterapkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen dan referensi yang berkaitan dengan Tabungan E-mas dan prinsip syariah.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data, mendeskripsikan hasil temuan, serta membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan teori dan ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform BYOND by BSI dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu nasabah mengunduh dan mengakses aplikasi BYOND by BSI, melakukan registrasi akun dengan memasukkan nomor handphone dan verifikasi OTP, mengisi data diri sesuai identitas e-KTP, melakukan verifikasi identitas melalui unggahan dokumen dan swafoto, memilih produk Tabungan E-mas pada menu investasi, menyetujui syarat, ketentuan, dan akad digital, melakukan setoran awal atau pembelian emas pertama sesuai nominal yang dipilih, kemudian melakukan konfirmasi transaksi hingga rekening E-mas aktif. Seluruh proses tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik di kantor cabang kecuali apabila terjadi kendala pada proses verifikasi data. Berdasarkan teori prosedur operasional, tahapan pembukaan rekening harus memenuhi prinsip sistematis, terdokumentasi, dan sesuai regulasi. Prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui BYOND telah memenuhi unsur kepatuhan KYC melalui proses verifikasi identitas digital, efisiensi layanan karena tidak memerlukan tatap muka langsung, serta transparansi informasi melalui persetujuan syarat dan ketentuan sebelum aktivasi rekening. Ditinjau dari prinsip syariah, mekanisme transaksi emas juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan karena terdapat kejelasan harga, nominal pembelian, kepemilikan emas setelah transaksi dikonfirmasi, serta persetujuan akad secara digital. Dengan demikian, prosedur pembukaan Tabungan E-mas

melalui BYOND secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah dan standar operasional perbankan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembukaan Tabungan E-mas melalui platform digital BYOND Bank Syariah Indonesia pada BSI KCP Tegal Sutoyo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal bank. Prosedur pembukaan dilakukan secara bertahap dan relatif mudah dipahami oleh nasabah dengan dukungan pelayanan dari petugas bank. Pelaksanaan Tabungan E-mas juga telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait mekanisme kepemilikan emas dan pencatatan transaksi. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti pemahaman nasabah yang belum merata terhadap produk Tabungan E-mas berbasis digital, secara umum layanan ini telah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi emas secara syariah. Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan agar Bank Syariah Indonesia meningkatkan edukasi kepada nasabah terkait produk Tabungan E-mas, khususnya mengenai mekanisme, manfaat, dan prinsip syariah yang digunakan. Selain itu, petugas bank diharapkan terus memberikan pendampingan dan penjelasan yang sederhana kepada nasabah agar pemahaman terhadap layanan digital semakin meningkat. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan pembahasan terkait produk investasi syariah lainnya sebagai bahan kajian yang lebih mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, A. D., & Yazid, M (2025). Analisis fiqih muamalah kontemporer terhadap bank emas digital (BYOND by BSI). *JSE: Jurnal Sharia Economica*. <https://jurnal.staimprobolingo.ac.id/index.php/JSE/article/view/2832>
- Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2022). Digitalisasi layanan keuangan syariah dan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 101–115.
- Bank Syariah Indonesia. (2025). *BYOND by BSI dan layanan tabungan emas digital*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Bank Syariah Indonesia. (2025). BYOND by BSI. <https://www.bankbsi.co.id/layanan/byond>
- Bank Syariah Indonesia. (2025). Tabungan <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/tabungan/tabungan-e-mas>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jakarta: DSN-MUI. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/fatwa-ekonomi-syariah/>

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai*. DSN-MUI.
- Djoyo Suroto, P. F., Soegoto, A. S., & Sumarauw, J. S. B. (2025). Analisis strategi pemasaran produk tabungan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal EMBA*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/63236>
- Hartatik, S., Rahman, F., & Putri, A. (2023). Implementasi akad pada produk tabungan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(3), 201–214.
- Hartatik, S., Usdeldi, & Erliyana, N. (2023). Analisis minat nasabah terhadap produk tabungan emas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1). <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/270>
- Ismail. (2017). Perbankan syariah. Jakarta: https://openlibrary.org/works/OL19814516W/Perbankan_Syariah Kencana.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi mikro Islam* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kasmir. (2021). *Dasar-dasar perbankan* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan digital banking di Indonesia tahun 2023*. OJK.
- Rahmawati, N., & Hidayat, T. (2022). Digitalisasi investasi emas pada perbankan syariah dan minat investasi masyarakat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(1), 55–67.
- Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., & Saputeri, N. P. (2024). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1201>
- Salim, A. (2023). Analisis implementasi tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 45–58.
- Salim, A. (2023). Transformasi akad wadī'ah pada tabungan emas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, surabaya.ac.id/Mas/article/view/20784
- Sudarsono, H., & Nugroho, L. (2021). Pengaruh mobile banking terhadap penggunaan layanan perbankan syariah di era digital. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 88–99.